



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsp@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/054/IOS/XII/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) NURUL A'LA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) NURUL A'LA**, Nomor: 39/X/PAUD-NA/2021, Tgl. 25 Oktober 2021 Perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/2101/2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- a. Nama Pendidikan : **YAYASAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) NURUL A'LA**
 - b. Nama Sekolah : PAUD NURUL A'LA
 - c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - d. Alamat : Jl. T.M. Bahrum No. 23 Gp. Jawa Kec. Langsa Kota
 - e. Penyelenggara : MASRIANA DAUD
 - f. Retribusi : Gratis
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 30 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM